

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai suatu objek yang sudah seharusnya menjadi perhatian besar bagi masyarakat yang tinggal di bumi oleh karena itu manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia karena menjadi wahana bagi berkelanjutan kehidupan, tempat tinggal makhluk hidup, tempat mencari makan dan tentunya tempat mencari nafkah bagi manusia.

Teori *Antroposentrisme* adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini diikuti oleh pemikiran bahwa dunia diciptakan hanya untuk dan bagi kepentingan manusia.ⁱ Cara pandang ini menyebabkan manusia mengurus alam demi memenuhi kepentingan dan kehidupannya tanpa memberi perhatian kepada kelestarian alam, karena keuntungan menjadi tujuan utama, Franz Magnis Suseno mengaitkan pemikiran antroposentris ini dengan “ekonomi kapitalis”. “Dalam ekonomi kapitalis yang berorientasi pada laba, yang terjadi hanyalah pengeksploitasian terhadap sumber kekayaan alam, menggali dan membongkar, tanpa memikirkan akibat bagi alam, ataupun meminimalkan risiko pencemaran, sebab hal itu akan meningkatkan biaya produksi”. Kalau proses produksi kapitalisme dibiarkan, jelas alam lingkungan hidup pasti akan semakin rusak. Karena itu, paradigma *Antroposentris* dituduh sebagai penyebab utama kerusakan atau krisis lingkungan yang terjadi sekarang.

Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat mengandung arti lingkungan yang

dapat memungkinkan manusia untuk bertumbuh secara optimal, selaras, serasi dan seimbang. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPPLH yang berbunyi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat². Selain mempunyai hak, Menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPPLH bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.³

Hal yang berkaitan diatas, Teori *Antroposentrisme* menyatakan bahwa setiap manusia harus memiliki etika dalam lingkungan hidup. Dalam tatanan ekosistem, manusia dan kepentingannya berperan sangat penting dan dalam kebijakan yang diambil dari alam secara langsung maupun tidak langsung dan hanya manusia yang mempunyai nilai dan perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia⁴. Manusia dituntut mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, akan tetapi tuntutan mengenai kewajiban moral manusia dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan pada tempatnya. Meskipun tuntutan tersebut masuk akal, itu hanya dalam pengertian tidak langsung yaitu sebagai pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap

¹ Pasal 9 ayat (3) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

² Pasal 5 ayat (1) undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

³ Pasal 6 ayat (1) undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁴ A.Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup*, Penerbit BukuKompas 2010 hal 47

sesama artinya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup walaupun itu ada semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Meskipun ada manusia mempunyai sikap peduli terhadap alam, itu semata mata dilakukan demi menjamin kebutuhan hidup manusia.⁵

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, kebutuhan manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Tanpa disadari kebutuhan manusia itu tercukupi akibat dari kebutuhan yang saling melengkapi antara satu ke yang lain, sehingga tanpa disadari pengolahan hidup itu termasuk salah satu obyek abstrak yang tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab ekosistem alam menjadi peranan penting bagi manusia untuk kelangsungan hidup dengan mengambil kebutuhan tersebut dari alam. Terkait dengan hal diatas manusia yang hidup dalam lingkungan hidup secara tidak langsung harus menjaga ekosistem alam contohnya air, udara, dan tumbuhan. Dalam kaitannya dengan air, air menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, demikian juga manusia membutuhkan udara untuk bernafas, selain itu tumbuhan sebagai penyaring udara untuk kehidupan manusia, tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis guna kelangsungan hidup tumbuhan tersebut dalam hal ini dapat dicontohkan adalah pohon.

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan tanaman. Zaman sekarang, pencemaran udara seperti pencemaran dari asap pabrik perusahaan, asap

⁵ *Ibid*, hlm 48

kendaraan, dan asap dari kebakaran hutan baik disengaja maupun tidak sengaja membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia dan bagi alam itu sendiri. Pada skripsi ini akan dibahas lebih jauh dan spesifik tentang kebakaran hutan. Pada waktu lalu, kebakaran hutan kembali melanda sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat sebagai makhluk sosial memegang peranan penting dalam melestarikan ekosistem alam khususnya hutan.

Tindak lanjuti kebakaran hutan yang terjadi sangat sering di Indonesia, maka akan dibahas hal penegakan hukum di lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), diatur sengketa lingkungan hidup dimana terdapat sanksi yang tegas terhadap para pihak yang baik sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan pencemaran atau kerusakan hutan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH meliputi upaya preventif mencakup pengawasan, perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan penegakan hukum. Tinjauan untuk kebakaran hutan

Menyikapi kebakaran hutan Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas perusahaan yang membakar lahan sehingga menyebabkan kabut asap di enam provinsi.⁶ Terdapat satu kasus yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana penggugat mewakili pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

⁶Diakses dari media Internet www.Hukumonline.com Jokowi : tindak sekeras-kerasnya perusahaan pembakar lahan. Diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 21.30

mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp 7,8 triliun yang pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, dimana hakim menilai bahwa penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian namun kemudian putusan tersebut dianulir oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan PT BMH bersalah atas kebakaran hutan. Gugatan ini dilayangkan negara atas terbakarnya lahan hutan tanaman industri pohon akasia seluas 20 ribu hektar milik PT BMH pada 2014 di Distrik Simpang Tiga Sakti dan Distrik Sungai Byuku Kabupaten OKI.⁷Salah satu keterangan ahli yang dibacakan yakni ahli hukum lingkungan hidup Universitas Indonesia Andri Gunawan Wibisana mengatakan berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah menegaskan bahwa pemilik izin harus bertanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁸Gugatan tersebut kemudian telah berkekuatan hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor: 24/Pdt/2015. Pn. Plg jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor: 51/Pdt.g/2016. Pt. Plg.

Kehadiran UU Cipta Kerja atau Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang- undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020. Berbagai UU pun diubah, termasuklah

⁷Diakses dari media Internet www.Hukumonline.com Hakim Tolak Gugatan KLHK Terhadap PT BMH, Diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 21.59

⁸*Ibid*

UUPPLH dan UU Kehutanan yang berkaitan dengan skripsi⁹

Perubahan UU Ciptaker sangat menuai kritikan dari para aktivis lingkungan hidup sampai sejumlah masyarakat. Namun banyak pula yang setuju dengan UU Ciptaker yang dinilai lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Uraian singkat diatas menjadi latar belakang dilakukan penelitian untuk meneliti permasalahan yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBAKARAN HUTAN OLEH PT BUMI MEKAR HIJAU DI PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PDT.G/2016/PT.PLG).**

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa Pembakaran Hutan oleh PT Bumi Mekar Hijau pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PT.PLG?
2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan perbuatan melawan hukum oleh PT Bumi Mekar Hijau pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PT.PLG?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa pembakaran hutan oleh PT Bumi Mekar Hijau pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PT.PLG.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan perbuatan melawan oleh PT Bumi Mekar Hijau pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PT.PLG

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya terutama dibidang hukum acara perdata dan penerapan UUPPLH tentang menyangkut penyelesaian sengketa lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan di Indonesia, terutama pada dasar gugatan dan putusan hakim.

2. Secara Praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan praktik dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu guna mengetahui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan dan mengetahui bagaimana pengajuan gugatan dengan dasar melawan hukum

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Materi dalam penulisan bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan untuk membahas penelitian ini, dimana dalam bab ini akan berisi mengenai pendahuluan dengan uraian mengungkapkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dari penelitian, dan manfaat dari penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Materi dalam penulisan bab ini mengenai tinjauan pustaka yakni lingkungan hidup, sejarah lingkungan hidup, cakupan ruang lingkup UULH dan UUPPLH, penyelesaian perkara lingkungan hidup menurut UUPPLH.

Bab III Metode Penelitian

Materi dalam penulisan bab ini mengenai metode penelitian yakni menguraikan tentang jenis-jenis data yang diambil, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian library research dan pembahasan mengenai prosedur penyelesaian sengketa pembakaran hutan serta penerapan prinsip tanggung jawab mutlak perbuatan melawan hukum oleh PT Bumi Mekar Hijau di Palembang (Studi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PT.PLG).

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai kesimpulan penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran dari penulis sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian.